



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 11 Tahun 1992 ; Serie : D ; Nomor : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1992

T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 1991

T E N T A N G
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Muntilan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dirasa masih perlu ditambahkan ketentuan baru yang belum dicantumkan di dalam Peraturan Daerah di maksud ;
 - b. bahwa disamping perlunya penambahan ketentuan baru tersebut juga ada beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten Kota Besar dan Kota-Kecil di Jawa ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Veteran Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. ;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
 9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 66/Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Umum ;

10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 105/Menkes/SK/II/1988 tentang Perubahan Type Rumah Sakit Umum Muntilan dari Type D menjadi Type C ;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 684a/Menkes/SKB/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar ;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Perum Husada Bhakti ;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 0159 / Yan/Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Muntilan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 183.3/211/1991 tanggal 31 Mei 1991 dan Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1991, Serie D diubah sebagai berikut :

- A. Angka Romawi I dan II di belakang perkataan "paragraf" diubah dan dibaca dengan huruf arab "1 dan 2"
- B. Diantara Pasal 14 dan 15 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Biaya Kir/Pemeriksaan kesehatan ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk siswa/mahasiswa sebesar : Rp. 500,00
- b. Untuk Pegawai Negeri Sipil/Pensiun: Rp. 1.000,00
- c. Untuk Umum : Rp. 1.500,00

- C. Pasal 19 ayat (2) huruf B. diubah dan dibaca :

b. Biaya visite dokter ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk dokter ahli yang part timer sebesar 60% dari biaya perawatan perhari ;
2. Untuk dokter yang full timer sebesar 40% dari biaya perawatan per hari ;
3. Untuk dokter ahli full timer apabila mengirim penderita ke Kelas Telecan atau Paviliun sebesar 60% dari biaya perawatan per hari.;
4. Untuk penderita peserta PHB sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- D. Pasal 21 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut
- (1) Kepada Penderita rawat nginap yang memerlukan konsul therapi atau konsul penyembuhan pada dokter ahli dikenakan biaya konsultasi sebesar 40% (untuk ahli full timer) atau 60% (untuk ahli part timer) dari biaya perawatan sebagaimana - dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- E. Pasal 61 diubah dan ditambah Pasal-pasal baru sebagai berikut :

Pasal 61

Pemakaian mobil ambulance/Poskesling perhitungannya didasarkan pada :

- a. Jarak Kilometer yang ditempuh pulang pergi.
- b. Biaya sewa kendaraan berdasarkan jarak yang ditempuh.
- c. Jasa pengemudi dan pengantar.

- F. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 61 A, 61 B dan 61 C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61 A.

- (1) Untuk pemakaian ambulance pada kilometer yang pertama dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00 - (lima ribu rupiah) ;
- (2) Selebihnya dari jarak 5 kilometer sebagaimana - dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemakaian ambulance pada siang hari ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jarak 6 Km sd 20 Km sebesar Rp. 10.000,00.
 - b. Jarak 21 Km sd 50 Km sebesar Rp. 15.000,00.
 - c. Jarak 51 Km sd 100 Km sebesar Rp. 25.000,00.

- d. Jarak 101 Km sd 200 Km sebesar Rp. 30.000,00
- e. Jarak 201 Km sd 300 Km sebesar Rp. 35.000,00
- f. Jarak 301 Km sd 400 Km sebesar Rp. 50.000,00
- g. Jarak 401 Km sd 500 Km sebesar Rp. 75.000,00
- h. Jarak 501 Km sd 1000 Km sebesar Rp. 150.000,00
- i. Jarak 1000 Km keatas sebesar Rp. 200.000,00

- (3) Pemakaian Kendaraan Ambulance yang melewati waktu malam hari (penggunaan yang melewati batas waktu jam 13.00) ditambah 25% dari biaya-dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 61 B

- (1) Untuk pemakaian mobil jenazah pada siang hari ditambah 25% dan pada malam hari ditambah 50% dari biaya penggunaan ambulance sebagaimana dimaksud Pasal 61 A Peraturan Daerah ini.
- (2) Besar tarip menunggu bagi mobil jenazah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). per jam.

Pasal 61 C

- (1) Jasa mengemudi dan jasa pengantar ditentukan sebesar 25% dari biaya-biaya ambulance atau mobil jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 61, 61A 61B dan Pasal 61C Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembagian lebih lanjut atas jasa pengemudi dan jasa pengantar ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur atau Kepala Puskesmas.

G.
G. Pasal 64 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dilakukan dengan rawat jalan dan rawat inap.

- (2) Bagi Penderita Rawat jalan sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dengan penjelasan :
 - a. Sebesar Rp. 300,00 merupakan biaya retribusi pelayanan kesehatan.
 - b. Sebesar Rp. 200,00 merupakan biaya administrasi pencatatan pelaporan dan obat-obatan.
- (3) Bagi Penderita rawat jalan yang mendapat pelayanan tambahan seperti yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya tambahan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Bagi Penderita Rawat Jalan yang memerlukan konsul pada dokter ahli yang memberikan pelayanan di Puskesmas setempat, dikenakan biaya konsultasi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Bagi Penderita yang mendapat pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan rawat nginap diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Penderita dengan rawat nginap dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku pada Kelas IIIa pada Peraturan Daerah ini.
 - b. Biaya tindakan, laboratorium dan visite dokter di Puskesmas ditentukan sana dengan yang berlaku di RSUD.
 - c. Bagi Penderita peserta Perum Husada Bhakti dikenakan tarif sesuai Peraturan Perum Husada Bhakti yang berlaku.
 - d. Bagi Penderita Anggota Veteran dirawat di Kelas III dan tidak dikenakan biaya, sepanjang obat-obatan tersedia di Puskesmas.

e. Bagi penderita kurang/tidak mampu akan mendapat perawatan Ji Klas IIIb.

(6) Bagi Anggota Hansip dibebaskan dari biaya retribusi dan obat-obatan.

H. Pasal 68 diubah dan di baca sebagai berikut :

Pasal 68

(1) Sebagian penerimaan dari biaya administrasi/retribusi/tindakan medik dan anestesi dikembalikan kepada RSU/Puskesmas.

(2) Pengembalian penerimaan biaya yang dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :

a. Pengembalian kepada RSU/Puskesmas dengan rawat nginap sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) ;

b. Untuk Kas Daerah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 29 Juni 1992

D.P.R.D.
KABUPATEN DATI II MAGLLANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N G

MOHAMAD SOLIHIN

* 9 *

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 23 Nopember 1992, Nomor 188.3/489/1992

An. SEKRETARIS WILAYAN/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 11 Tahun 1992, Tanggal 1 Desember 1992

Serie D ; Nomor 10

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 1992

T E N T A N G
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Pada dasarnya Pembangunan adalah proses perubahan terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang hendak dicapai.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Muntilan dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1991 Nomor 188.3/211/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 7 Juni 1991 Serie D, Nomor 6.

Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya bahwa dalam Peraturan Daerah tersebut masih ada beberapa ketentuan baru yang belum diatur didalamnya- selanjutnya perlu dilengkapi pengaturannya.

Disamping itu dengan adanya perkembangan perkembangan situasi dan kondisi baik dalam hal pemberian pelayanan maupun perekonomian yang ada di rasa perlu mengadakan beberapa perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

